

# **Naskah Akademik Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta**

**Fakultas Hukum  
Unsika**



## **Kata Pengantar**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah merupakan upaya ilmiah yang berusaha menghadirkan argumentasi dan justifikasi akademis terhadap urgensi pengaturan tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah berdasarkan hukum, realita sosial, ekonomi, budaya dan politik. Disamping itu, dengan adanya naskah akademik diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, inkonsistensi ataupun disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Terselesaikannya naskah ini merupakan keberhasilan berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak dengan memberikan berbagai masukan, saran dan kritik serta data yang dibutuhkan, terutama bagian kesekretariatan daerah serta satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Karenanya, menjadi etika ilmiah untuk memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak tersebut, termasuk setiap individu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

*The last but not least*, pada tempatnya pula puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan terselesaikannya naskah ini. Harapannya, disamping menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta, mudah-mudahan kelak dicatat sebagai amal ibadah sebagai karya kemanusiaan bernilai ibadah. Semoga!

Karawang, November 2024  
Tim Perumus.

## Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

|                |                                                                                                                                                                   |     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB I          | PENDAHULUAN                                                                                                                                                       |     |
|                | A. Latar Belakang                                                                                                                                                 | 1   |
|                | B. Identifikasi Masalah                                                                                                                                           | 5   |
|                | C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik                                                                                                        | 5   |
|                | D. Metode                                                                                                                                                         | 7   |
| BAB II         | KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS                                                                                                                               |     |
|                | A. Kajian Teoretis                                                                                                                                                | 8   |
|                | B. Asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                         | 10  |
|                | C. Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi                                                                                    | 51  |
|                | D. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah | 59  |
| BAB III        | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT                                                                                                        | 61  |
| BAB IV         | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS                                                                                                                       | 84  |
|                | A. Landasan Filosofis                                                                                                                                             | 84  |
|                | B. Landasan Sosiologis                                                                                                                                            | 86  |
|                | C. Landasan Yuridis                                                                                                                                               | 87  |
| BAB V          | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN                                                                                                       | 90  |
|                | A. Jangkauan dan Arah Pengaturan                                                                                                                                  | 90  |
|                | B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                         | 93  |
| BAB VI         | PENUTUP                                                                                                                                                           | 106 |
|                | A. Simpulan                                                                                                                                                       | 106 |
|                | B. Saran                                                                                                                                                          | 108 |
| Daftar Pustaka |                                                                                                                                                                   | 109 |
| Lampiran       | : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah                                                                       |     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi dan kebijakan dalam pemerintahan merupakan dua istilah yang saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa setiap kebijakan, secara isi pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antara daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi

pengembangan metodologi pelayanan. Pelaksanaan pemerintahan daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, untuk itu perlu merancang suatu strategi inovasi daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050/Kep.183 - Bapperlitbangda/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Kabupaten Purwakarta memiliki inovasi daerah di bidang (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebanyak 17 Inovasi Daerah, (2) Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 46 Inovasi Daerah dan (3) Inovasi Daerah Lainnya. Sebanyak 6 Inovasi Daerah. Dari keseluruhan inovasi daerah, mayoritas merupakan inovasi yang diterapkan dalam pelayanan terhadap masyarakat secara langsung baik dalam bidang kesehatan, administrasi maupun

birokrasi. Selain itu juga terdapat inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan juga kepegawaian.

Keberadaan inovasi-inovasi tersebut tentunya dibuat berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih mengalami kesulitan dalam hal penjaminan pelaksanaan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip di atas.

Pelaksanaan Inovasi Daerah menjadi barometer keberhasilan dari sebuah inovasi yang telah diciptakan. Dalam rangka terwujudnya daya saing daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan Inovasi Daerah yang sesuai dengan prinsip inovasi diperlukan pengaturan kebijakan inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan inovasi diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat pula beberapa inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat system inovasi daerah di Kabupaten Purwakarta.

Kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut disebutkan pada ayat (5) dari Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi seluas-luasnya ini pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Peraturan Daerah (PERDA) baik dalam Provinsi dan Kabupaten merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.

Kebijakan ini membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan. Adanya pengawasan dari Pemerintah Pusat, maka kebebasan yang dimiliki oleh daerah tidak mengandung arti adanya kemerdekaan, apalagi jika dikaitkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala kebijakan harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah sebagai perlindungan kebakaran hutan dan lahan dengan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta memandang perlu dilakukan kajian terhadap pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penyusunan Naskah Akademik diatas, maka penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta ?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Selain itu juga dapat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan diatur bahwa “*Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.*”



Dengan demikian, naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan “dasar pijak” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Tujuan dan kegunaan khusus dari naskah akademik berhubungan dengan materi atau muatan (substansi) yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta. Tujuan tersebut adalah:

1. Merumuskan dasar yuridis yang menjadi argumentasi tentang perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, dan Masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Memberikan kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### **D. Metode Penelitian**

Tipe penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Metode kegiatan penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan pusat, maupun daerah yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan daerah.

Data mengenai kondisi empirik mengenai Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi literatur, laporan penelitian, dan laporan tahunan instansi terkait serta pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan, analisis kritis mengenai karakteristik hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta didasarkan pada studi dokumen atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoretis tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta, baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Digunakan juga pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting yang terkait Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta.

Penelitian hukum (*legal research*) dalam penyusunan naskah akademik ini akan menghasilkan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Inovasi diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk,

---

<sup>1</sup> Suryani, Tatik, 2008, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 304.

proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.<sup>2</sup> Dari beberapa definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan, namun juga berkaitan dengan potensi nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/ perbaikan yang sekedar “kreativitas biasa” (dalam arti tidak memberikan manfaatnya atau dampak nyata), bahwa “inovasi yang diadopsi” atau terbukti “berhasil” secara komersial/ekonomi dipandang sebagai “inovasi produktif” (productive innovation).

Dari definisi yang berkembang, inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk ketrampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar. Dalam pengertian teknokratik, inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialkan.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya. Pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kenyataan di lapangan bahwa inovasi tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saja tetapi berkembang pula

---

<sup>2</sup> Sutarno, 2012, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 132.

keaktivitas dan inovasi masyarakat dalam upaya meningkatkan nilai tambah terhadap aktivitas yang dilakukan. Kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing dalam persaingan pasar global.

## **B. Kajian asas Terkait Penyusunan Norma**

### **1. Kajian Terhadap Asas Penyusunan Peraturan Daerah dalam Konsep Pelaksanaan Asas Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pelaksanaan Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema good governance dengan segala prinsip dasarnya.

---

3 Haw. Widjya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Pengantar Transisi Kewenangan dan Kelembagaan dalam Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah Raja Grafindo Persada Jakarta hal.22

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak terhadap tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, mulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dan pada akhirnya melalui Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dengan pembentukan organ untuk mengurus pelayanan perizinan yang berbentuk badan/kantor.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan kepastian bagi warga penerima pelayanan.

Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi melayani publik, dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, kesejahteraan, dan sebagainya.

Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Pemerintah harus melakukan peningkatan sumber daya aparatur dan memperbaiki kebiasaan dari aparatur yang dilayani oleh masyarakat menjadi aparatur yang melayani masyarakat sehingga kualitas, efisiensi dan profesionalisme seluruh tatanan administrasi pemerintah tercapai. Perbaikan kinerja secara khusus dalam bidang pelayanan menjadi sangatlah penting.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dibagi dalam beberapa provinsi yang memiliki corak kebudayaan daerah masing-masing. Tidak hanya itu, kepentingan dan kebutuhan juga beragam dalam rangka mengupayakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemenuhan dari negara sebagai pemangku kewajiban untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah sebaiknya dilaksanakan dengan metode berbeda yang disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada masa rezim orde baru menerapkan konsep sentralisasi kekuasaan negara, dimana pemerintah pusat memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan baik ditingkat pusat dan di tingkat daerah. Setelahnya, rezim orde baru runtuh dengan salah satu desakannya mengawali masa reformasi adalah memberikan porsi kepada daerah untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan negara di tingkat daerah. Asumsi yang dibangun adalah masalah kesenjangan antar daerah, tidak memadainya infrastruktur daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintah pusat di daerah, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat tidak tepat mengenai sasaran untuk mensejahterakan masyarakat di daerah.

Indonesia kemudian beralih untuk menerapkan negara kesatuan dengan desentralisasi, yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah sebagai satuan pemerintahan. Setidaknya pilihan kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan menjadi pilihan yang rasional untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat sentralisasi kekuasaan negara hanya menimbulkan masalah.

Sentralisasi dalam negara kesatuan menjadikan pemerintah pusat (*single centralized government*) sebagai pengatur segala urusan penyelenggaraan negara secara langsung sedangkan, daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan dan mengatasnamakan pemerintah pusat.<sup>4</sup>

Berbeda halnya dengan desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Desentralisasi sebagai suatu konsep menurut secara harfiah, istilah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin, yaitu *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi, menurut perkataannya

---

4 Fahmi Amrusyi, "Otonomi Dalam Negara Kesatuan" dalam Abdurrahman (Editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 56. Dikutip oleh Ni'matul Huda dalam, Problematika....., Ibid., hlm. 20.



desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi kemudian dimaknai secara konsep ketatanegaraan adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah yang berarti pula desentralisasi secara politik atau desentralisasi ketatanegaraan / *staatkundige desentralisatie*.<sup>5</sup>

Melepaskan diri dari pusat bukan dimaknai dengan pelepasan secara struktural yang tidak lagi berada di bawah pemerintahan pusat secara hierarki dalam pemerintahan negara, melainkan melepaskan keterikatan pemerintah lebih rendah pada tingkatan daerah berkaitan dengan kewenangan yang semestinya menjadi kewenangan dari pemerintahan di daerah. Maka, kemudian akan muncul konsep pelimpahan wewenang yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Desentralisasi dipahami sebagai pemberian kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan- kesatuan pemerintahan yang lebih rendah dan mandiri (*zelftanding*), serta bersifat otonom (teritorial dan fungsional).<sup>6</sup>

Sejalan dengan pendapat Juniarto, yang mengartikan bahwa desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

Menurut RDH Koesoemahatmadja, dalam penjelasannya kemudian membagi desentralisasi dalam arti ketatanegaraan terdiri dari :

- a.** Desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom).
- b.** Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan

---

5 RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979. Dikutip Oleh Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 151. Dalam Ni'matul Huda, *Problematika....., Ibid.*, hlm. 32-33.

6 C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm. 525. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah "Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 85.

7 Juniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm.

kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.

Desentralisasi dibedakan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu: *pertama*, desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dari daerah-daerah tersebut; *kedua*, desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu kepentingan atau kebutuhan dalam masyarakat baik secara terikat ataupun tidak, pada suatu daerah tertentu; *ketiga*, desentralisasi kebudayaan (*culturele decentralisatie*), merupakan pemberian hak dan kewenangan kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.

Selain desentralisasi, dikenal pula konsep dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiganya masih berada pada lingkup pemencaran kewenangan yang mengatur hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan, daerah, namun secara substansial terdapat perbedaan masing-masing konsep. Dekonsentrasi (*centralisatie men deconcentratie*) menjadi peluasan model sentralisasi, yaitu pemencaran kepada organ-organ untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah pusat di daerah.<sup>8</sup>

Dekonsentrasi merupakan ambtelik decentralisatie disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan hanya menjalankan kewenangan atasnama pemerintah pusat yang sifatnya instruktif dan tidak melibatkan rakyat.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam pemerintahan lokal dikenal asas tugas pembantuan

---

8 C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm. 525. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi.....*, Loc.Cit., hlm. 85.

9 Ni'matul Huda, *Problematika.*, Op.Cit., hlm. 33.

(*medebewind, co-administration, co-government*) oleh pemerintahan pusat yang menetapkan kebijakan makro dan daerah otonom akan menetapkan kebijakan mikro<sup>10</sup> Menurut Koesoemahatmadja, *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan pemerintah lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.<sup>11</sup>

Dalam tugas pembantuan (*medebewind*) dimaksudkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi, sedangkan pemerintahan pada tingkatan terbawah seperti daerah kabupaten/kota hingga desa yang paling dekat dengan masyarakat merupakan cerminan dari pemerintah pusat dan menjadi ukuran kinerja pemerintah pusat<sup>12</sup> Dari ketiga asas tersebut yang paling banyak memberikan pengaruh adalah desentralisasi, terutama dalam hal pemencaran kekuasaan pemerintahan.

Konsep desentralisasi mendapatkan perhatian khusus dan diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan lokal. Desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan para wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis<sup>13</sup>

Penerapan desentralisasi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya daerah otonom. Suatu keniscayaan bagi pemerintah pusat untuk memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah yang berada pada tingkatan lebih rendah dengan konsep pemerintahannya untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat di daerah tersebut.

---

10 Sadu Wisistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 6.

11 *Ibid.*, hlm. 6.

12 *Ibid.*, hlm. 2.

13 Ni'matul Huda, *Otonomi....., Loc.Cit.*, hlm. 85.

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari dua penggalan kata bahasa Yunani yakni, *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).<sup>14</sup>

Sejalan dengan beberapa pendapat Koesoemahatmadja, yang menjelaskan bahwa menurut perkembangan sejarah otonom daerah di Indonesia, otonom selain mengandung arti perundangan (regeling, juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).<sup>15</sup>

Menurut Gerald S Marynov, antara desentralisasi dan otonomi seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi merupakan pengotonomian yang berarti proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. C.W. Van Der Pot kemudian menegaskan dengan pemahaman mengenai otonomi daerah yang diberikan kepada masyarakat di daerah adalah *eigen huishouding* (menjalankan urusan rumah tangga sendiri).<sup>16</sup>

Otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan politik membawa harapan bagi tercapainya sistem dan tata susunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana Shah dan Tompson menjelaskan, kebijakan otonomi daerah memiliki nilai positif seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat yang memungkinkan partisipasi warga (*citizen participation*), pemberdayaan politik lokal (*empowerment local politics*), kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memungkinkan kompetisi yang sehat antar daerah, menghindarkan monolitik kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih

---

14 Ni'matul Huda, *Problematika.....*, Op.Cit., hlm. 44.

15 Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 127.

16 Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 151. Dalam Ni'matul Huda, *Problematika, Loc.Cit.*, hlm. 44.

tersebar.<sup>17</sup>

Otonomi daerah diharapkan menjadikan daerah lebih mandiri dengan peran pemerintah pusat yang tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan Daerah yang mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada public/masyarakat.

Pengembangan dari desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilakukan setidaknya dengan dua syarat yang harus dipertimbangkan, yakni: *pertama*, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya; *kedua*, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan<sup>18</sup>

Menurut Bagir Manan,<sup>19</sup> dasar-dasar hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi 4 (empat) macam, yaitu: *Pertama*, dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dengan maksud menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat. *Kedua*, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli di daerah yang masih relevan dan memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan negara. *Ketiga*, dasar kebhinekaan dengan maksud mengakomodir keragaman di daerah dan melunakkan “spanning” antar daerah. *Keempat*, dasar negara hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat. Hukum menjadi wujud kehendak rakyat, yang kemudian dalam hukum tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan negara.

Dasar permusyawaratan yang diterapkan hingga tingkat daerah

---

17 Hery Susanto, dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR.*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003, hlm. 109-110.

18 Ni'matul Huda, *Otonomi.....*, *Op.Cit.*, hlm. 92.

19 Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161-167.

menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah menginginkan wujud demokrasi nyata di daerah. Demokrasi sebagai cerminan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk perwakilan rakyat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya akan menjadi representatif dari rakyat pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan mengakomodir kebutuhan rakyat. Secara teoritik dan praktek menurut SH. Sarundajang, terdapat 5 jenis sistem otonomi atau sistem rumah tangga, yaitu :

- a. Otonom Organik (rumah tangga organic) merupakan otonom dengan bentuk yang pada dasarnya menentukan bahwa urusan- urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya daerah. Tanpa kewenangan akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.
- b. Otonomi formal (rumah tangga formal), merupakan urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan- urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- c. Otonomi material (rumah tangga material/substantif), merupakan kewenangan daerah otonomi yang dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan

mampu menyelenggarakan urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan daerah, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil- wakilnya yang berada di daerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.

- d. Otonomi riil (rumah tangga riil), merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah yang menyelenggarakannya.
- e. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan secara obyektif di daerah. Adanya tindakan yang dipenghitungan secara cermat dan bijaksana, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab artinya, pemberian otonomi kepada pemerintahan di bidang tertentu kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. Ini untuk menjamin hubungan pusat dan daerah dalam suasana yang harmonis dan lebih dari itu untuk menjamin perkembangan pembangunan antar daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. Dinamis artinya, otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya.

Dari Kelima jenis Otonom tersebut R. Tresna, Bagir Manan, dan Mahfud MD menjelaskan, bahwa umumnya hanya tiga jenis sistem otonomi yang menjadi pilihan untuk diterapkan, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata atau riil dengan beberapa varian.<sup>20</sup>

Penerapan sistem rumah tangga yang menjadi wilayah otonom menentukan urusan rumah tangga daerah akan mencerminkan otonomi luas dan terbatas. Otonomi luas dipahami dengan dasar pemikiran bahwa pada prinsipnya adalah semua urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi terbatas dapat dipahami dengan tolak ukur yakni: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu; *kedua*, adanya supervise dan pengawasan, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; *ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah menimbulkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Secara konseptual, dalam konstitusi Indonesia berkaitan dengan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah mengandung prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, yaitu :

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
- f. Prinsip badan perwakilan yang dipilih langsung melalui pemilu.
- g. Prinsip hubungan pusat dan daerah yang dilaksanakan secara

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Hubungan....., Op.Cit.*, hlm. 26.



selaras dan adil

Otonomi daerah yang terbatas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya berkaitan dengan urusan rumah tangga pemerintahan. Desentralisasi dengan otonomi daerah dalam arti penyerahan urusan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karena itu, tidak terjadi pelimpahan atau penyerahan wewenang legislasi kepada lembaga legislatif dan wewenang yudikasi dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Dalam negara federal sekalipun, desentralisasi dari negara bagian ke pemerintah lokal tidak pernah mencakup aspek legislasi dan yudikasi. Daerah otonom hanya mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.<sup>21</sup>

Pembatasan dari kewenangan otonom yang diberikan kepada daerah sejatinya menjaga agar kemandirian tidak berubah menjadi kedaulatan. Pembuatan peraturan yang terbatas hanya diberlakukan pada wilayah regional bukan berarti menjadi daerah kehilangan hak otonominya, melainkan dalam hal peraturan perundang-undangan pada suatu negara yang harus tersistem secara jenjang menandakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah secara hierarki lebih rendah dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kemandirian dari daerah terlihat dalam substansi aturan yang dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan daerah. Kemudian, dalam prakteknya akan diimbangi dengan pengawasan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Negara kesatuan dipahami bahwa kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Dikenal dua konsep negara kesatuan, yaitu: negara kesatuan dengan konsep sentralisasi dan negara kesatuan dengan konsep desentralisasi.<sup>22</sup> Format dan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam kerangka bentuk negara kesatuan sejak Indonesia merdeka telah menjadi persoalan. Hal ini lebih disebabkan oleh pasang surut penyelenggaraan negara kesatuan dan pilihan sentralisasi atau

---

21 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.

22 Ni'matul Huda, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

desentralisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan desentralisasi (otonomi yang seluas-luasnya) pada orde reformasi merupakan pilihan atas kegagalan sistem sentralisasi dalam negara kesatuan yang diterapkan pada saat orde baru.

Sehingga setiap ada momentum penting penataan hubungan pusat dan daerah, isu tersebut selalu menjadi alternatif pilihan bernegara.<sup>23</sup> Pemikiran otonomi daerah sebagai alternatif pilihan negara federal telah diletakan sejak pergerakan kemerdekaan.<sup>24</sup> Namun untuk mengkaji konsepsi otonomi daerah dalam negara kesatuan perlu didahului dengan pemahaman desain negara kesatuan (*unitaris*).

Dalam Konsepsi Negara Kesatuan maupun Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dalam konsepsi negara hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu jargon yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan prinsip Negara Hukum adalah “*The Rule Of Law, not of man*” dan yang disebut pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebaga ‘wayang’ dari skenario yang mengaturnya.<sup>25</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menatap supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

---

23 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.64

bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (Law making) dan ditegakan (Law enforcing) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (the supreme law of the land) dibentuk pula sebuah mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus 'the ultimate interpreter of the constitution'.

Ide atau gagasan Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 'rechtsstaat' dan 'the rule of law' juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos'. atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "rule of law" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "the rule of law, and not of man". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Menurut Arief Sidharta,<sup>26</sup> scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum untuk tujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat

---

26 B. Arief sidharta, "Kajian kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "rule of law", Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004, hal.124-125.

bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah :

- 1) Asas legalitas, konstitualita, dan supremasi hukum.
  - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
  - 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
  - 4) Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
  - 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangan-undangnya tidak ada atau tidak jelas.
  - 6) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- c. Berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the law) dalam Negara Hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
- d. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

Dalam suatu konsep negara hukum bahwasannya ada pembentukan regulasi sebagai pengejawantahan konsep negara hukum itu sendiri, namun demikian menurut A.V. Dicey mengatakan bahwa peraturan tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditunjukkan

kepadanya itu.<sup>27</sup> Selanjutnya bilamana peraturan ditaati maka banyak manfaat yang akan diterima. Peraturan itu efektif apabila para pemegang peran berperilaku positif yaitu berperilaku yang tidak menimbulkan masalah,<sup>28</sup> dimana faktor perilaku dapat memengaruhi orang untuk menaati peraturan.

## **2. Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Asas Demokrasi**

Otonomi daerah dalam wadah negara kesatuan adalah merupakan pengadopsian prinsip-prinsip federalisme. pada sisi lain sistem Negara Kesatuan (Unitary) kekuasaan asli berada pada pusat sehingga disini terdapat pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah, padahal dalam Negara Kesatuan idealnya semua kebijakan terletak ditangan pemerintah pusat. <sup>29</sup>

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik“. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang“. Artinya, Negara kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi.

Dalam kerangka desentralisasi, menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi seluas-luasnya.

Pengertian otonomi daerah itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban

---

27 Raharjo, penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.32.

28 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

29 Jimmly Assidiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah, Artikel, diunduh dari <http://lemkapoda.wordpress.com>., tanggal, 1 Juni 2021.

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia“.Penerapan otonomi daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus diarahkan kepada upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, nilai-nilai dalam otonomi daerah yang harus dikembangkan adalah : partisipasi transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara oleh pemerintahan.

Nilai-nilai dalam otonomi tersebut merupakan unsur-unsur dari demokratisasi penyelenggaraan negara bahkan selanjutnya ditambahkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya menurut sarundajang,<sup>30</sup> otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk kemungkinan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

---

30 Muslimin Nasution, pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah, makalah seminar, Yogyakarta, 21 september 1999, hlm.2.

pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan sebagai urusan rumah tangganya.<sup>31</sup>

Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktiviteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan perkembangannya auto aktiviteit tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk Rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.<sup>32</sup> Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik, jika secara sistematis daerah melakukan beberapa langkah strategis antara lain :

- a. Self Regulation Power, yaitu kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerah.
- b. Self Modifying Power, yaitu kemampuan melakukan penyesuaian terhadap peraturan ditetapkan secara nasional dengan kondisi daerah, termasuk melakukan terobosan yang inovatif kearah kemajuan dalam mensikapi potensi daerah .
- c. Creating Local Political Support, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat, baik pada posisi kepala daerah maupun DPRD.
- d. Managing Financial Resources, yaitu mengembangkan kemampuan dalam mengelola sumber-sumber penghasilan dan keuangan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- e. Developing Brain Power, yaitu membangun sumber daya manusia, aparatur pemerintah dan masyarakat yang handal, yang bertumpu

---

31 Soeyono, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, dalam buku otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis oleh Andi A. Malarangeng, et.al Cet.pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm.107.

32 Benyamin hoessein, Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek kelembagaan, LAN, Jakarta,1996,hlm 5.

pada kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai masalah.<sup>33</sup>

### **3. Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut atas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>34</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka di idealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>35</sup>

Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah

---

33 Sasruddin M. Sattim, *Kebijaksanaan Penyelenggaraan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah Seminar dan Lokakarya, Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Untan, Tanggal 5 Mei 2000, Pontianak, hlm 1.

34 Ateng Syariuddin, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 17.

35 Ibid.



sakit, penyediaan air bersih, merupakan fungsi-fungsi harus diemban oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh pemerintah lokal maupun dari pembiayaan yang berasal dari pemerintahan pusat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ruh dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan, dan bicara mengenai desentralisasi merupakan salah satu bentuk dari pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil,dll.) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari pemikiran yang demikian, tidak lain bahwa dengan desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>36</sup>

Mahfud MD dalam hal ini telah mengemukakan pendapatnya bahwa Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam angka desentralisasi.

Pendapat senada juga telah ditemukan oleh bryan & white yang menyatakan bahwasannya daerah akan mempunyai kemampuan yang kecil saja jika semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan pusat. jika disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuan badan-badan lokal akan meningkat. Disamping itu, asas demokrasi dapat terwujud di daerah dengan adanya kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan serta pemerintah daerah daerah wajib bertanggungjawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

---

36 Prasajo, Eko, irfan Ridwan, et.al, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah;Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, FISIP UI, Depok, 2006, hlm.18.

Soepomo mengemukakan bahwa masalah sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tertanggung dari masa, tempat dan urusan yang bersangkutan. Selanjutnya ditegaskan bahwa urusan yang akan di tangani pusat dan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, akan bergantung dengan waktu, tempat dan urusan yang bersangkutan. Soepomo menegaskan pula bahwa kekuasaan dalam Negara Kesatuan tidak berarti pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk di pelihara sendiri. Dari aspek lain, M. Yamin menyatakan bahwa dengan sendirinya dalam Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak urusan pemerintah yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya hendaklah kekuasaan pusat tidak bertumpuk-tumpuk sehingga kekuasaan daerah menjadi kosong.<sup>37</sup>

Otonomi daerah tidak semerta-merta di terapkan di Indonesia, melainkan sudah tentu terdapat alasan dan tujuan yang jelas. Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Umum

Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.

c. Meningkatnya Daya Saing Daerah

---

37 Koesworo, E., Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001, hlm. 75-76.

Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatnya daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebinekaan “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu jua.

Disamping itu tujuan lain dari adanya pemberian otonomi daerah menurut Marwadi Rauf dikutip dari tulisan Gede Pantja Astawa menjelaskan bahwasannya hal tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan demokratisasi. Sejak tahun 1998, demokratisasi di Indonesia juga menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya dijelaskan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah yang tidak menjadikannya sebagai kemerdekaan.<sup>38</sup>

Selanjutnya didalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) nilai dasar yang dikembangkan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dua nilai dasar tersebut yaitu :

- a. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dalam bidang ketatanegaraan.
- b. Nilai Dasar Unitaris Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang memiliki sifat negara, maksudnya kedaulatan berada berada ditangan rakyat, negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terbagi dengan kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Konsep demokrasi atau kerakyatan adalah keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah. Konsep demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara telah memberikan ruang kepada rakyat atau kelompok rakyat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya

---

38 I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011, hlm.531.

dengan cara membuat dan menjalankan peraturan sendiri. Rakyat atau kelompok rakyat diberi kebebasan dalam rangka menentukan nasibnya.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan di Daerah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan peran serta rakyat atau masyarakat.<sup>39</sup>

Kebebasan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk didalamnya mengatur dan menurus sumber-sumber daya yang terdapat di Daerah, sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tidak dalam pengertian bebas mutlak, karena masih harus memperhatikan aspek lainnya seperti pemerataan keanekaragaman daerah dan yang lebih penting lagi kebebasan itu masih harus tetap dalam koridor hukum nasional indonesia.<sup>40</sup>

Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh dibandingkan dengan federal atau konfederasi, dalam negara kesatuan baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*), yang dalam perspektif susunan negara maka negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan hanya negara tunggal.

Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat akhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (1) menandakan bahwa susunan negara yang berbentuk sebagai negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintahan republik dipertahankan, sehingga negara ini lazim dikenal

---

39 Mauhammad fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah,kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Stain Press, cetakan Kedua, Purwokerto, 2010, hlm.18.

40 Muhammad Fauzan, Ibid, hlm.20.

dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI).

Pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyebutkan perbedaan negara kesatuan dengan negara federal, yaitu :

- a. Pada negara federal, negara-negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang Dasar-nya sendiri (*pouviour constituent*) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, pembuatan Undang-undang Dasar hanya berada di pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan tersebut.<sup>41</sup>
- b. Dalam negara federal wewenang membuat Undang-undang ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian (*reside power*), sedangkan dalam negara kesatuan wewenang secara terperinci ada pada propinsi-propinsi sedangkan *residu power* nya ada pada pemerintah pusat. Bangunan negara kesatuan (*unitaris*), hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku di negara tersebut, yakni pemerintah pusat (*central government*) atau lembaga legislatif pusat, sedangkan pemerintah daerah (*local government*) dan DPRD hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang dari pemerintah pusat tersebut. Sehingga kalau ada kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, itu merupakan kewenangan yang bersumber pada distribusi maupun atribusi kewenangan dari pusat.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya model negara kesatuan yang ditinjau dari asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) negara

---

41 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.169.

42 Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm38

kesatuan dengan asas sentralisasi, artinya segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah di instruksikan oleh pemerintah pusat; (2) negara kesatuan dengan asas desentralisasi, dalam arti bahwa daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Berdasarkan kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan bertumpu di pusat pemerintahan, dan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas (berkarakter sentralistis).<sup>43</sup> Menurut Bagir Manan secara umum sentralisasi mengandung berbagai kebaikan, yaitu :

- a. sentralisasi meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat (*de politieke eenheid van de gemeenschap*).
- b. sentralisasi dapat merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan (perasaan setia kawan) (*versterking van het saamhorigheidsgemoel*).
- c. sentralisasi mendorong kesatuan pelaksanaan hukum (*de eenheid van rechtsbedeling*).
- d. sentralisasi membawa pada penggalangan kekuatan (*bundeling van krachten*).
- e. Dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien.<sup>44</sup> Kelemahan asas sentralisasi dalam desain hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:<sup>45</sup>
  - a. Mengakibatkan birokrasi merajalela dengan segala keuntungan dan kerugian yang melekat.
  - b. Karena urusan negara semakin kompleks, sebagai akibat diterapkannya paham *welfare state*, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat menjadi semakin berat. Hal ini mengingat urusan-urusan pemerintahan yang bersifat daerah

---

43Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.1

44 Bagir Manan, Hubungan....Loc.Cit.

45 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

harus ditangani juga secara terpusat, hal ini berarti menghambat efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

- c. Pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang bersifat daerah menjadi sulit untuk segera dipecahkan, karena harus selalu menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.
- d. Pengambilan keputusan cenderung diseragamkan tanpa mengindahkan karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah, serta menafikan prinsip partisipasi.
- e. Terhambatnya proses demokratisasi dan pemencaran kekuasaan (prinsip negara hukum), hal ini mengingat kebebasan daerah untuk menentukan kebijaksanaan sendiri sesuai dengan keinginan rakyat masing-masing menjadi terhambat.
- f. Daerah tidak memiliki alternatif pilihan atau tidak memiliki kreatifitas sendiri, kecuali hanya menerima seluruh kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.

Disamping itu, suatu negara kesatuan dikatakan menganut asas desentralisasi apabila wewenang yang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*) melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelstanding*) ataupun bersifat otonom (teritorial maupun fungsional). Sehingga desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheids*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian atau proses penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya (otonomi).<sup>46</sup>

---

46 Ibid., hlm.53-54.

Pada umumnya ada beberapa dasar pemilihan sistem otonomi dalam negara kesatuan, yaitu:

- a. Dorongan efesiensin dan efektifitas pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri bidang-bidang pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain dapat dibentuk secara efisien, cepat dan mudah, juga lebih efektif karena lebih konkrit dengan jangkauan terbatas sehingga mudah menerapkannya. Selain karena teritorial yang terbatas, juga dimungkinkan pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>47</sup>
- b. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sistem negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara atau pemerintah bertanggungjawab mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi pelayanan akan berjalan dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan masyarakat yang dilayani dan disertai kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat bersangkutan.
- c. Sebagai bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sebagai esensi otonomi dengan demokratisasi merupakan hal yang sangat terkait, partisipasi masyarakat melalui sistem perwakilan seperti pemilihan pimpinan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu jalan agar tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud.
- d. Sebagai cara memelihara kesinambungan budaya dan sejarah pemerintahan yang telah ada. Sistem otonomi dipilih agar budaya dan pemerintahan asli dapat terpelihara dengan baik, sekalipun

---

<sup>47</sup>I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.26-27



saat ini telah dipilih satu kesatuan yang lebih besar dibentuk. Semisal Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *autos* dan *nomos*, Dalam negara kesatuan seharusnya otonomi daerah atau pemerintahan daerah seharusnya mendapat perhatian yang tidak kalah penting dalam pembaharuan hukum menuju format ideal yang berkeadilan, misalnya otonomi daerah harus menjadi poin penting dalam menyusun dan mengamandemen UUD 1945.

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan, apalagi jika negara kesatuan tersebut memiliki wilayah negara yang luas dan masyarakat bangsanya bersifat majemuk. Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto*= sendiri, dan *nomes*= pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus* sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti *kekuatan mengatur sendiri*. Sehingga secara maknawi (*begrijf*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (*rumah tangga daerahnya sendiri: penulis*).<sup>48</sup>

Pandangan lain, konsep otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwet-geving*), namun dalam perkembangnya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat Peraturan Daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der

---

48 I Gde Pantja Astawa, Op.Cit., hlm.52-53

Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>49</sup>

Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum, tidak kalah penting otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan.<sup>50</sup>

Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).<sup>34</sup>

Artinya daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi kedaulatan tetap berada pada kekuasaan pemerintah dan tidak terbagi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga pelaksana kedaulatan yang menjadi kekuasaan pemerintahan pusat. Latar belakang perlunya asas desentralisasi sebagai desain pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:<sup>51</sup> Prinsip negara hukum. Dalam negara hukum dikenal pemencaran atau pembagian kekuasaan dalam garis vertikal, dan daerah merupakan bentuk garis vertikal. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk melakukan pemencaran tugas sebagai berikut :

- 1) Kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga keberadaan daerah (otonomi) dalam negara kesatuan merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut.
- 2) Prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan, sehingga desentralisasi merupakan bentuk

---

49 HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran Pikiran Lepas*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.125.

50 Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

51 Hestu Cipto Handoyo, *Op.Cit.*, hlm.139-14.

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 3) Prinsip *welfare state*, dalam negara kesejahteraan fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public services*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi ini tidak dapat berjalan baik jika digunakan desain sentralistik, karena masyarakat akan terhambat memperoleh pelayanan. Dalam arti bahwa otonomi daerah dan pemekaran daerah adalah solusi terbaik penyelenggaraan *welfare state* guna pelayanan kesejahteraan.
- 4) Prinsip kebhinekaan. Dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman (*uniformitas*) kebijaksanaan dan keputusan-keputusan politik, prinsip kebhinekaan merupakan wadah untuk menampung keanekaragaman tersebut. Konsep otonomi yang berkeadilan bagi daerah merupakan representasi prinsip kebhinekaan.
- 5) Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya (otonomi luas) merupakan bagian esensial atau esensi utama dari pemerintahan desentralisasi, pemerintahan desentralisasi merupakan *species* dari sistem negara kesatuan yang lebih *genus*. Tidak hanya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 saja yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak membenarkan pemberlakuan sistem pemerintahan negara berdasarkan asas sentralisasi, juga tidak mengenal sistem pemerintahan federal. Intinya bahwa konsep otonomi hanya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi, dengan garis bawah yang harus ditebalkan bahwa pemerintahan desentralisasi merupakan bagian dari negara kesatuan.<sup>52</sup>

#### **4. Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam Negara Kesatuan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa pasal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur terkait ketentuan mengenai kelembagaan Pemerintahan, dalam UU tersebut yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sementara DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang kedudukannya bukan sebagai legislatif daerah.

Kedudukan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemerintahan daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan merupakan pejabat daerah. Sebagai penyelenggara urusan daerah, DPRD memiliki fungsi dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. Berikut Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan DPRD dalam Undang-undang No.23/2014, yaitu DPRD mempunyai fungsi: a. legislasi; b. anggaran; dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Berkenaan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (fungsi legislasi), Pasal 50 UU 23/2014 mengatur bahwa Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara:

1. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota.
2. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
3. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
4. Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.

Intinya bahwa DPRD merupakan lembaga pelaksana peraturan daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, bukan sebagai lembaga legislatif daerah. Berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan fungsi legislasi dibantu oleh Badan Legislasi Daerah. Menurut Pasal 53, Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Badan Legislasi Daerah memiliki tugas :

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan.
- f. peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- h. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- i. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## **5. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Bentuk Penguatan Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Sebagai Suatu negara yang sedang membangun, pemerintah berperan besar dalam memberdayakan masyarakat dalam segala lapangan kehidupan. Salah satu aspek penting dari upaya pemerintah memberdayakan masyarakat adalah dengan cara meleksanakan secara wajar asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>53</sup>

Pengertian umum dari asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik menurut Ridwan HR adalah dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Bagir Manan, Teori dan politik konstitusi, FH UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2004, hlm.245.

<sup>54</sup> Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.247.

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dimana dalam penjelasannya disebutkan : “Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Salah satu wujud pelaksanaan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dalam fungsi pelayanan tersebut dipertalikan pula dengan dengan fungsi pengawasan atau kendali. Selanjutnya fungsi pengawasan dan kendali tersebut bertalian erat dengan fungsi tradisonal pemerintah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*rust en orde*).<sup>55</sup>

Lebih lanjut dapat diuraikan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi :<sup>56</sup>

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

---

<sup>55</sup> Bagir Manan, Loc Cit.

<sup>56</sup> Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 85.

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Bagir Manan, bahwasannya pengawasan dan kendali tersebut berbagai dimensi yakni :

- a. Untuk mencegah pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum pada umumnya.
- b. Untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan baik yang sama ataupun yang berbeda dari aneka ragam kegiatan yang diawasi.
- c. Untuk menjamin keseimbangan pembagian berbagai “resource” yang mungkin tersedia secara terbatas.



- d. Untuk melindungi kepentingan umum dari suatu kegiatan yang tidak diawasi atau dikendalikan.
- e. Untuk mencegah orang-orang atau badan yang tidak berhak melakukan perbuatan atau tindakan tertentu.

## **6. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Pembentukan Peraturan daerah merupakan amanah Pasal 18 ayat (6) yang mengatur ketentuan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah terkait dengan kewenangan daerah yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta ke khasan dari Daerah tersebut.

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota, meliputi Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015, mengatur bahwa :

- 1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
  - a) teguran lisan;
  - b) teguran tertulis;
  - c) Penghentian sementara kegiatan;
  - d) penghentian tetap kegiatan;
  - e) pencabutan sementara izin
  - f) pencabutan tetap izin;
  - g) denda administratif; dan/atau
  - h) sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Kajian Terhadap Asas Penyusunan Peraturan Daerah**

Proses pembentukan Perda yang dimulai dari prakarsa hingga pengesahan tersebut juga harus merujuk pada asas-asas hukum pembentukan undang-undang, dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur ketentuan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: asas kejelasan tujuan; asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara

jenis, hierarki, dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan. Dengan adanya Undang-undang No.12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang No.10 Tahun 2004, maka asas-asas Pembentukan Perundang-Undangan yang baik tertuang dalam Pasal 5 Undang- Undang No.12 Tahun 2011.

Pasal 5 mengenai asas-asas pembentukan undang-undang di bawah ini:

- a. Asas Kejelasan Tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan; Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- d. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- e. Asas Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- f. Asas Keterbukaan, adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Asas-asas hukum materiil peraturan perundang-undangan yang baik dapat berupa asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Yuliandri, 2009: 114). Pasal 6 Undang-undang No.12 Tahun 2011 berkaitan dengan proses penentuan materi undang-undang.
- h. Asas Pengayoman, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- i. Asas Kemanusiaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- j. Asas Kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

1. Asas Kenusantaraaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- m. Asas Bhinneka Tunggal Ika, adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- n. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- o. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- p. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- q. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
- r. Asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas

tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.<sup>57</sup>

Dalam pembentukan Peraturan daerah, maka asas-asas ini harus menjadi pedoman (*directives*) dalam proses pembuatan Perda mengingat fungsinya yang penting dalam persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Perda yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*). Menurut A.Hamid S Attamimi, asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas-asas yang berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, sehingga tepat penggunaan metode pembentukannya, serta sesuai dengan proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Pengaturan Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta Serta Masalah yang dihadapi Masyarakat**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah

---

<sup>57</sup> Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan, Jakarta, 2009.

guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut.” Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 050/Kep.183 - Bapperlitbangda/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Kabupaten Purwakarta memiliki inovasi daerah di bidang (1) Inovasi Tata Kelola

Pemerintahan Daerah, (2) Inovasi Pelayanan Publik dan/atau (3) Inovasi Daerah Lainnya.

**Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Purwakarta**

**Tabel.1**

**Inovasi Tata Kelola Pemerintahan**

| No | Nama Inovasi                                                                                 | Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab                           | Tahun Penerapan/<br>Pembaruan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | SIPOTEK (Sistem Pelaporan Orang Asing dan Tenaga Kerja)                                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                | 2023                          |
| 2. | Layanan Informasi Kesbangpol Terpadu                                                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                | 2023                          |
| 3. | SIIMUT APIP (Sistem Informasi Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)              | Inspektorat                                                      | 2023                          |
| 4. | SIAP_SATE (Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana Teknis)                                        | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                         | 2023                          |
| 5. | SIPELAKON (Sistem Informasi Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Online) | Dinas Komunikasi dan Informatika                                 | 2023                          |
| 6. | SIBADEKSA (Sistem Informasi Berbasis Data Ekonomi dan Sumber Daya Alam)                      | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2023                          |
| 7. | SIMPEG-BAYUASIH (Sistem Informasi Manajemen Pegawai Bayu Asih)                               | RSUD Bayu Asih                                                   | 2023                          |
| 8. | SIDONGKAP ABSEN (Sistem Informasi Data Pengelolaan Kepegawaian dan Kehadiran)                | RSUD Bayu Asih                                                   | 2023                          |
| 9. | SIDARSIH (Sistem Dokumentasi Akreditasi Bayu Asih)                                           | RSUD Bayu Asih                                                   | 2023                          |



|     |                                                                                                                     |                              |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| 10. | SIABAH (Sistem Informasi Absensi Harian dan Kinerja Non ASN)                                                        | Dinas Arsip dan Perpustakaan | 2023 |
| 11. | SIPADI (Sistem Informasi Memo dan Disposisi)                                                                        | Dinas Arsip dan Perpustakaan | 2023 |
| 12. | SIMONAKAR (Sistem Informasi Absensi Kinerja)                                                                        | Kecamatan Kiarapedes         | 2023 |
| 13. | SITU (Sistem Informasi Digital Posyandu)                                                                            | Kecamatan Wanayasa           | 2023 |
| 14. | SIAP LAPOR BUMDES                                                                                                   | Kecamatan Bojong             | 2023 |
| 15. | SIRIKO PELAN (Sistem Rekonsiliasi Online Penyusunan Laporan Keuangan)                                               | Kecamatan Bojong             | 2023 |
| 16. | SIAP BOSS (Sistem Arsip Persuratan Digital Kecamatan Bojong Secara Sentral)                                         | Kecamatan Bojong             | 2023 |
| 17. | SILAT MASBO (Sistem Informasi Layanan Aduan Trantibum Masyarakat Bojong) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta | Kecamatan Bojong             | 2023 |

**Table.2**  
**Inovasi Pelayanan Publik**

| No. | Nama Inovasi                                                                                                                                                                                | Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab | Tahun Penerapan/<br>Pembaharuan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | MANTAP-PISAN (Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap – Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Purwakarta) | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi    | 2023                            |
| 2.  | SIPMI PURWA (Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan                                                                                                                                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi    | 2023                            |

|     |                                                                                                                              |                                          |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
|     | Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Purwakarta)                                                                            |                                          |      |
| 3.  | Pemetaan Sebaran Potensi Transmigrasi (Grand Design) Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi      | 2023 |
| 4.  | SI JASA DAMKAR (Sistem Kerja Sama Pelayanan Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pemadam Kebakaran)                                 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 |
| 5.  | SI PAPA BB (Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan)                                                              | Kecamatan Kiarapedes                     | 2023 |
| 6.  | SRIKANDI GIZI KAYANGAN                                                                                                       | Puskesmas Pasawahan                      | 2023 |
| 7.  | PISA (Purwakarta Intergrated System Of Aspiration)                                                                           | Dinas Komunikasi dan Informatika         | 2023 |
| 8.  | SIMENTAL-MONTOK (Sistem Manajemen Peternakan Digital Monitoring Ternak dan Olahan Ternak )                                   | Dinas Perikanan dan Peternakan           | 2023 |
| 9.  | AKSI (Aktivasi IKD di Semua Instansi)                                                                                        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 2023 |
| 10. | KELAMBU (Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Hari Rabu)                                                                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 2023 |
| 11. | SUNMOR (Pelayanan Sunday Morning )                                                                                           | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 2023 |
| 12. | SERUM (Sistem Elektronik Resume Medis)                                                                                       | RSUD Bayu Asih                           | 2023 |
| 13. | Online payment system integrated pada SPPT PBB-P2                                                                            | Badan Pendapatan Daerah                  | 2023 |
| 14. | SIP-Retribusi (Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta) | Badan Pendapatan Daerah                  | 2023 |
| 15. | SIPERSIB (Sistem Informasi Perpustakaan Selalu Inovatif Bertransformasi)                                                     | Dinas Arsip dan Perpustakaan             | 2023 |

|     |                                                                                  |                                                        |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 16. | SIMPING (Sistem Informasi Melalui Perpustakaan Keliling)                         | Dinas Arsip dan Perpustakaan                           | 2023 |
| 17. | SINAR PERKIM (Sistem Informasi Penerangan Lingkungan dan Kawasan Permukiman)     | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 2023 |
| 18. | SIMPANAN (Sistem Informasi Pengelolaan Pertamanan)                               | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                 | 2023 |
| 19. | GASPOL (Gawai Administrasi Perizinan Online)                                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 20. | PEPELING (Pelayanan Perizinan Keliling)                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 21. | BESTIE LKPM (Bimbing, Edukasi, Supervisi, Trust, Identifikasi dan Eksekusi LKPM) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 22. | ANVESTA (Anugerah Investasi Purwakarta)                                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 23. | KOSMIK (Kompetisi Sinematografi Usaha Mikro dan Kecil)                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 24. | PURWAKARTA IN PORTO (Investment Project Ready To Offer)                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 25. | UMK NAIK KELAS (Usaha Mikro Kecil Naik Kelas)                                    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2023 |
| 26. | Sistem Rekapitulasi (SISREK) PBB Buku 1,2 dan 3 Wilayah Kecamatan Purwakarta     | Kecamatan Purwakarta                                   | 2023 |
| 27. | Optimalisasi Penyusunan Rekapitulasi Harga Kebutuhan Pokok                       | Kecamatan Purwakarta                                   | 2023 |
| 28. | SINPATION (Sistem Pengajuan Keterangan Kematian Secara Online)                   | Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta            | 2023 |
| 29. | SIKOMO KECE (Sistem Informasi Usaha Mikro dan Menengah)                          | Kecamatan Darangdan                                    | 2023 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| 30. | OPA SAKAW (Optimalisasi Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris)                                                                                                                                                                                   | Kecamatan Campaka    | 2023 |
| 31. | SODA (Supervisi Of The Day)                                                                                                                                                                                                                      | Puskesmas Munjuljaya | 2022 |
| 32. | Lipstik (Live Promosi Kesehatan Tingkat Puskesmas)                                                                                                                                                                                               | Puskesmas Munjuljaya | 2022 |
| 33. | Jaring Cinta (Penjaringan remaja, chating, identifikasi penyimpangan anak sekolah)                                                                                                                                                               | Puskesmas Munjuljaya | 2022 |
| 34. | Cantik Manis (Cegah Stunting Kecamatan Maniis)                                                                                                                                                                                                   | Puskesmas Maniis     | 2023 |
| 35. | GASKEUN (Giat cek kesehatan, Alkohol dihindari, Stress dikendalikan, Kontrol makanan (G4G1L5 {Gula 4 sendok, Garam 1 sendok, Lemak 5 sendok}), Enyahkan rokok, Upayakan aktivitas fisik 20 menit tiap pagi, Niat dan tekad turunkan berat badan) | Puskesmas Jatiluhur  | 2022 |
| 36. | Kemoceng Jamilah (Kader pemantauan minum obat Tablet Fe untuk pencegahan dini Stunting sejak awal kehamilan. Optimalisasi peran kader TPK sebagai kader pemantauan minum obat)                                                                   | Puskesmas Sukatani   | 2023 |
| 37. | LASEGAR (LAnsia SEhat dan buGAR)                                                                                                                                                                                                                 | Puskesmas Sukatani   | 2023 |
| 38. | KUCING GARONG (Kunci Cegah Stunting dengan Keluarga Gotong Royong)                                                                                                                                                                               | Puskesmas Cibat      | 2023 |
| 39. | JAHAT KUCING (Remaja Sehat Kunci Cegah Stunting)                                                                                                                                                                                                 | Puskesmas Cibat      | 2022 |
| 40. | GERTAK BATIK SABAHU (Gerakan Pemeriksaan Jentik Serentak yang bekerjasama melibatkan Saka Bakti Husada)                                                                                                                                          | Puskesmas Plered     | 2022 |

|     |                                                                            |                       |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 41. | NGAGEULIS (Ngarawat Nu geulis pemeriksaan IVA Test pada wanita usia subur) | Puskesmas Plered      | 2022 |
| 42. | SIMASPUR (Sistem Informasi Manajemen Sekolah Purwakarta)                   | Dinas Pendidikan      | 2023 |
| 43. | POSTER (Posyandu Terintegrasi Ceria                                        | Puskesmas Koncara     | 2023 |
| 44. | SIREM PESTA (Aksi Remaja Peduli Stunting)                                  | Puskesmas Pondoksalam | 2023 |
| 45. | KOPI TUBRUK (Kompak Intervensi Turunan Stunting dan Gizi Buruk)            | Puskesmas Tegalwaru   | 2022 |
| 46. | AMUNISI (Aksi Untuk Meningkatkan Cakupan Imunisasi)                        | Puskesmas tegalwaru   | 2024 |

**Table.3**  
**Inovasi Lainnya**

| No | Nama Inovasi                                                                                                                                                                                      | Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab | Tahun Penerapan/ Pembaharuan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Plared Berseka ( Plared bersih asri dan memberikan kenyamanan kepada Masyarakat)                                                                                                                  | Kecamatan Plared                       | 2023                         |
| 2. | SUKMA (Sekolah Untuk Keterampilan Masyarakat)                                                                                                                                                     | Dinas Pendidikan                       | 2023                         |
| 3. | Arboretum Bambu (Kawasan yang dikembangkan sebagai Upaya penagkaran dan pelestarian berbagai macam bambu untuk konservasi perbaikan kualitas lingkungan maupun sarana Pendidikan bagi Masyarakat) | Dinas Pendidikan                       | 2023                         |
| 4. | Bale Mandala Karsa (Sustainable creation yang bertujuan untuk galeri produk, etalase karya dan pusat                                                                                              | Dinas Pendidikan                       | 2024                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
|    | distribusi produk ramah lingkungan yang diinisiasi program Tatanen di Bale Atikan)                                                                                                                                                             |                  |      |
| 5. | Sekolah Ekologi (Sekolah model yang diinisiasi untuk menjaadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran serta tata Kelola pertanian system permakultur sebagai Gerakan penguatan Pendidikan karakter untuk menumbuhkan kecerdasan ekologis) | Dinas Pendidikan | 2023 |

#### **D. Kajian Implikasi System Penerpaan System Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampak Aspek Keuangan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta berfungsi sebagai payung hukum, sehingga memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memunculkan inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat maupun pendidikan formal. Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah meliputi Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

Usulan inisiatif inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari kepala daerah, ASN, perangkat daerah, Pemerintah Desa, BUMD, masyarakat maupun pendidikan formal. Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah maka akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan hemat biaya yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat maupun pendidikan formal yang selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, agar karya yang sudah dilakukan dapat memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya peraturan daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarakan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain :

- a. Untuk menyusun dan membuat peraturan baru
- b. Untuk menyusun peraturan Bupati
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan
- d. Pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dan adanya peraturan daerah ini.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Menurut Hans Kelsen hukum adalah termasuk dalam system norma yang dinamik (nomodynamisc) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk dan menghapusnya sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi berlakunya atau pembentukan, hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh Lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarki.

Secara metodologis upaya mencari suatu norma hukum yang melandasi norma yang lebih rendah dan upaya mencari norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tidak berlangsung terus menerus tanpa batas (regressus ad infinitum), sebab pada akhirnya harus ada norma yang dianggap sebagai norma yang tertinggi/ puncak atau sampai berhenti pada norma yang di atasnya tidak ada lagi norma yang lebih tinggi, disebut groundnorm atau Staatsfundamentálnorm. Merujuk pada teori tersebut, terbukti bahwa sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.

Dalam Mukadimah UUD 1945 telah mengamanatkan, bahwasannya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, demikian selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menormatiskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya segala aspek kehidupan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wajib dilakukan berdasarkan atas hukum.



Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan kehendak rakyat tertinggi yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki aspek-aspek materiil dan aspek-aspek formil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain yang telah dikemukakan diatas, adapun beberapa asas kiranya perlu diperhatikan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, yakni diantaranya :

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah.
2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.
3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

4. Asas Positivisme dan Perspektif, yakni ketentuan dalam Peraturan Daerah memuat permasalahan yang up to date dan visioner ke depan.

Dalam penjelasan beberapa asas diatas bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Di sini berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar terdapat sinkronisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih tinggi yang menjadi payung hukumnya ataupun Peraturan yang lebih tinggi lainnya. Sinkronisasi ini diperlukan agar Peraturan Daerah absah secara konstitusional, selain itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bahkan lebih jauh diarahkan agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Untuk mengantisipasi adanya ketidakharmonisan/pertentangan norma hukum diperlukan upaya harmonisasi.

Dalam arti bahwa harmonisasi merupakan upaya maupun proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertegangan, dan kejanggalan. Harmonisasi perlu mendapat perhatian karena dalam praktiknya timbul pertentangan antara satu norma hukum dengan yang lainnya, hal ini disebabkan bahwa tidak adanya jaminan absolut dalam sebuah kesatuan tatanan hukum tidak adanya problem pertentangan norma hukum. Harmonisasi norma hukum ini bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, salah satu upaya adalah melalui analisis harmonisasi peraturan pada saat pembentukannya.

Dalam pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan pembuatan suatu produk hukum (termasuk produk hukum daerah) harus ada keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein*, dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat humanis partisipatoris. Hukum yang humanis partisipatoris adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum.

Fungsi hukum yang humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah, maka Peraturan Daerah menduduki posisi yang lebih tinggi di bandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah lainnya, seperti Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) dan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Bupati), bahkan menurut Bagir Manan bahwa Peraturan Daerah itu semacam undang-undang.

Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut Pemerintahan Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu secara prinsipil Peraturan Daerah itu dibentuk oleh organ daerah yang diberi kewenangan atribusi oleh UUD 1945. Hak ini nampak jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ditunjukkan dari aspek substansinya, Peraturan Daerah itu dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Lain dari pada itu kewenangan otonomi dan tugas pembantuan itu merupakan manifestasi dari prinsip pemencaran kekuasaan. Oleh sebab itu sangatlah wajar dan masuk akal, jikalau substansi dari Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan norma hukum dari jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang dipancarkan sampai tingkat daerah. Sehingga norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh melanggar norma hukum yang terdapat didalam Peraturan Daerah.

Sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjukan pada suatu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rule) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.

Dalam kehidupan sosial terhadap berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-

masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antara manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dinorma hukum.

Konsep hukum dapat dirumuskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah fenomena sosial yang umumnya disebut “hukum” menunjukkan karakteristik umum yang membedakan dari fenomena sosial lain yang sejenis, dan apakah karakteristik tersebut begitupun penting dalam kehidupan sosial sehingga bermanfaat seperti pengetahuan tentang kehidupan sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dimulai dari penggunaan istilah hukum yang paling umum mungkin saja tidak ditemukan karakteristik khusus ataupun manfaat kepentingannya bagi masyarakat. Dalam kajian ini hukum didefinisikan dalam terma yang digunakan sebagai alat dalam aktivitas intelektual. Jadi pertanyaannya adalah apakah definisi tersebut dapat memenuhi tujuan teoritis yang di tujukan.

Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologi. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum. Menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum. Menurut Hans Kalsen hukum adalah termasuk dalam system norma yang dinamik (nomodynamisc) oleh Sedangkan bias ideologi terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum.

Menurut Hans Kalsen hukum adalah termasuk dalam system norma yang dinamik (nomodynamisc) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk dan menghapusnya sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi berlakunya atau pembentukan, hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat

oleh Lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hirarki.

Secara metodologis upaya mencari suatu norma hukum yang melandasi norma yang lebih rendah dan upaya mencari norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tidak berlangsung terus menerus tanpa batas (*regressus ad infinitum*), sebab pada akhirnya harus ada norma yang dianggap sebagai norma yang tertinggi/ puncak atau sampai berhenti pada norma yang di atasnya tidak ada lagi norma yang lebih tinggi, disebut *groundnorm* atau *Staatsfundamentálnorm*. Merujuk pada teori tersebut, terbukti bahwa sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.

Dalam Mukadimah UUD 1945 mengamanatkan, bahwasannya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, demikian selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menormatiskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya segala aspek kehidupan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wajib dilakukan berdasarkan atas hukum.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut merupakan kehendak rakyat tertinggi yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki aspek-aspek materiil dan aspek-aspek formil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penjelasan beberapa asas diatas bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Di sini berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar terdapat sinkronisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih tinggi yang menjadi payung hukumnya ataupun Peraturan yang lebih tinggi lainnya. Sinkronisasi ini diperlukan agar Peraturan Daerah absah secara konstitusional, selain itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bahkan lebih jauh diarahkan agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Untuk mengantisipasi adanya ketidakharmonisan/pertentangan norma hukum diperlukan upaya harmonisasi.

Dalam arti bahwa harmonisasi merupakan upaya maupun proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertegangan, dan kejanggalan. Harmonisasi perlu mendapat perhatian karena dalam praktiknya timbul pertentangan antara satu norma hukum dengan yang lainnya, hal ini disebabkan bahwa tidak adanya jaminan absolut dalam sebuah kesatuan tatanan hukum tidak adanya problem pertentangan norma

hukum. Harmonisasi norma hukum ini bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, salah satu upaya adalah melalui analisis harmonisasi peraturan pada saat pembentukannya.

Dalam pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan pembuatan suatu produk hukum (termasuk produk hukum daerah) harus ada keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein*, dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat humanis partisipatoris. Hukum yang humanis partisipatoris adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum.

Fungsi hukum yang humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.



Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah, maka Peraturan Daerah menduduki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah lainnya, seperti Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) dan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Bupati), bahkan menurut Bagir Manan bahwa Peraturan Daerah itu semacam undang-undang. Argumentasi seperti ini dilandasi oleh alasan sebagai berikut :

Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu secara prinsipil Peraturan Daerah itu dibentuk oleh organ daerah yang diberi kewenangan atribusi oleh UUD 1945. Hak ini nampak jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ditunjukkan dari aspek substansinya, Peraturan Daerah itu dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Lain dari pada itu kewenangan otonomi dan tugas pembantuan itu merupakan manifestasi dari prinsip pemencaran kekuasaan. Oleh sebab itu sangatlah wajar dan masuk akal, jikalau substansi dari Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan norma hukum dari jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang dipancarkan sampai tingkat daerah. Sehingga norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah tidak boleh melanggar norma hukum yang terdapat didalam Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana penerbitan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakartaang secara substansi maupun materi memuat kondisi

hukum yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut dalam kaitanya secara langsung dengan Rancangan peraturan daerah Ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang dasar, tentunya harus sesuai, selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal terencana dibentuknya rancangan Peraturan Daerah ini pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”.
- Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
- Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kabupaten kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang..
- Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

- Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa **“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”**.
- Pasal 18 ayat (7) menyatakan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.
- Pasal 18A ayat (1), menyatakan bahwa “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- Pasal 18A ayat (2), menyatakan “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

**2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungann Provinsi Jawa Barat.** Undang-undang ini sebagai dasar dari terbentuknya daerah kabupaten Indramayu dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu kabupaten dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-

undang tersebut Pemerintah Kabupaten Purwakarta diberikan hak dan memiliki kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang, termasuk dalam pemebentukan peraturan daerah kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- Pasal 1, menyatakan bahwa “Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta), 2. Djatinegara 3. Sebagian Karawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan tambun, srengseng, tjikarang, rengasdengklok, Tjikampek dan karawang, 4. Bagian karawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan subang, Sengalaherang, pamnukan, Tjiasem, dan purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjianjur, 11. Bandung 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaya, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramayu dan 19. Majalengka, ditetapkan menjadi kabupaten : 1. Tangerang 2. Bekasi 3. Karawang, 4. Purwakarta, 5. serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaya, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18 Indramayu, dan 19. Majalengka.

**3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradapan manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. Meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional. Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

**4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);**

Sebagai landasan hukum proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa “Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.
- Pasal 1 angka (10) Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- Pasal 1 angka (11) Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Pasal 1 angka (12) Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- Pasal 1 angka (13) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 1 angka (17) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa “naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan daerah Provinsi, atau rancangan Peraturan Daerah kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- Pasal 5 menyatakan bahwa “Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis hirarki, dan materi muatan d. Dapat dilaksanakan e. Kebudayaan dan kehasilgunaan f. Kejelasan rumusan masalah dan g. Keterbukaan.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas. a. Pengayoman. b. Kemanusiaan, c. Kebangsaan, d. Kekeluargaan, e. Kenusantaraan, f. Bhineka tunggal ika, g. Keadilan h. Kesamaan di muka hukum dan pemerintahan i. ketertiban dan kepastian hukum dan atau j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa “selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lainya sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
- Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat c. Undang-undang atau Peraturan pemerintah Penganti Undang-undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan daerah Provinsi dan g. Peraturan daerah kabupaten/Kota.

- Pasal 14, Menyatakan bahwa “materi muatan peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.
- Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa “Materi Muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-undang b. Peraturan daerah Provinsi atau C. Peraturan Kabupaten atau kota”.
- Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Huruf c berupa ancaman pidana Kurang paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah).
- Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa “Peraturan daerah provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/kota dapat memuat ancaman Pidana kurang atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”.
- Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundangan”.
- Pasal 64 ayat (2) menyatakan “Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini”.
- Pasal 154 ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;



- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati/wali kota;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022**

**Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**

Sebagai landasan hukum proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan rencana penyusunan Rancangan Peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

Menurut Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan menurut Pasal 12 ayat (3) meliputi menyatakan bahwa perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- Pasal 149 ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b. anggaran; dan c. pengawasan.
- Pasal 149 ayat (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- Pasal 149 ayat (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

- Pasal 150 Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
- Pasal 150 ayat (1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- Pasal 150 ayat (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.
- Pasal 152 ayat (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
- Pasal 152 ayat (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
- Pasal 153 ayat (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- Pasal 239 ayat (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.
- Pasal 239 ayat (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Pasal 239 ayat (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Pasal 239 ayat (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- Pasal 239 ayat (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
- Pasal 240 ayat (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- Pasal 240 ayat (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- Pasal 239 ayat (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD.
- Pasal 239 ayat (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda

Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:  
a. penataan Kecamatan; dan b. Penataan Desa.

- Pasal 253 ayat (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- Pasal 253 ayat (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- Pasal 253 ayat (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat turwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga disebutkan,

Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata Kelola pemerintah daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pada Pasal 6 disebutkan mengenai kriteria Inovasi Daerah meliputi;

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dapat direplikasi.

Usulan inisiasi inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Inisiatif inovasi daerah tersebut dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Dari substansi pada beberapa peraturan tersebut sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi ditingkat daerah Kabupaten Purwakarta yang mengatur tentang inovasi daerah di Kabupaten Purwakarta, sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru.

**BAB IV**  
**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,**  
**DAN YURIDIS**

**A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Perda dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Jawa Barat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life) yaitu Pancasila. Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa.

Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin



ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial- ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan

realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah, pendanaan, informasi Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan.

### **C. Landasan Yuridis**

Hal yang patut diperhatikan dalam perumusan suatu Raperda adalah bahwa ketentuan atau norma-norma yang dirumuskan tidak mengandung pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, penyusunan Peraturan Daerah berlandaskan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta Pasal 236 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyusunan rancangan peraturan daerah ini ialah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RAPERDA**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut.” Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan Implementasi Hasil Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur

batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Arah pengaturan Raperda mengenai Inovasi Daerah adalah mengenai upaya-upaya dalam mengatur, mendorong dan mewujudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Dalam hal ini, bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus selalu dilakukan pembaharuan meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola pemerintahan
2. Inovasi Pelayanan Publik dan/atau
3. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Selain inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan uraian tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam hal pengelolaan unsur manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta mencakup:

### **a. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang•undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh



penyelenggara pelayanan publik.

9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
  10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
  11. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
  12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
  14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
  18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
- b. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Materi tentang Ketentuan Umum
2. Materi tentang Ruang Lingkup
3. Materi bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
4. Materi pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
5. Materi perencanaan;
6. Materi uji coba Inovasi Daerah;
7. Materi pengembangan Inovasi Daerah;
8. Materi sumber daya Inovasi Daerah;
9. Materi perlindungan Kekayaan Intelektual;
10. Materi penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
11. Materi kerja sama;
12. Materi informasi Inovasi Daerah;
13. Materi pembinaan dan pengawasan; dan
14. Materi pendanaan.

c. Materi tentang Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud adalah Inovasi Daerah yang berbentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
3. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administrasi.

4. Inovasi Daerah Lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
5. Kriteria Inovasi Daerah adalah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses atau produk barang/jasa, dan dapat direplikasi.

d. Materi tentang Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

1. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang dapat berbentuk penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis.
2. Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, sedangkan Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
3. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria, yaitu mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses atau produk barang/jasa.

e. Materi tentang Pengusulan Inovasi Daerah

1) Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a) Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Bupati, Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perangkat Daerah (PD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Pemberi usulan tersebut dapat secara individu atau kelompok dan setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahunnya.
- b) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk Bupati. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- c) Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah, inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- d) Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang memuat, (1) alasan

perlunya inovasi daerah, (2) urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi, (3) metode inovasi, (4) tahapan dan jadwal inovasi, (5) keluaran inovasi, (6) penanggung jawab inovasi.

2) Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses

- a) Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.
- b) Inisiatif Inovasi Daerah tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang memuat, alasan perlunya inovasi daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi, metode inovasi, tahapan dan jadwal inovasi, keluaran inovasi, dan penanggung jawab inovasi.

f. Materi tentang Penetapan Inovasi Daerah

- a) Inovasi Daerah yang telah diusulkan maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- b) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan Tinggi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah yang telah terdaftar difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini merupakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan, sedangkan Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, maka dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

g. Materi tentang Perencanaan Inovasi Daerah

- 1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perencanaan Inovasi Daerah dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- 2) Penyusunan dokumen Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui identifikasi dan pengumpulan data, pemetaan, dan analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan. Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah. Proses penyusunan dokumen Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di daerah.
- 3) Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk Tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.
- 4) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah memuat pendahuluan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini, analisis lingkungan strategis, kebijakan dan strategi Inovasi Daerah, tahapan pengembangan Inovasi Daerah, dan penutup.

#### h. Materi tentang Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

- 1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur, kelembagaan Inovasi Daerah, sumber daya Inovasi Daerah, dan jaringan Inovasi Daerah. Kelembagaan Inovasi Daerah meliputi Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses. Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

- 2) Penyelenggara Inovasi Daerah dapat melakukan Kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, harus menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- 3) Sumber Daya Inovasi Daerah merupakan penyelenggara Inovasi Daerah yang mendayaguyakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran. Sumber daya organisasi yang digunakan untuk inovasi daerah meliputi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah, pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pemanfaatan data dan informasi, dan pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Jaringan Inovasi Daerah dapat diartikan bahwa Penyelenggara Inovasi Daerah melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah melalui, komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah, mobilisasi sumber daya manusia, optimaslisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

- 5) Komunikasi interaktif dilakukan dengan kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, symposium dan kegiatan sejenisnya, menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi, dan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga Pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 6) Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, dilakukan dengan pemanfaatan hak kekayaan intelektual, pemanfaatan informasi inovasi daerah, dan pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah. Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Kabupaten Purwakarta. Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

i. Materi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan. Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah. Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.



j. Materi tentang Pengembangan Inovasi Daerah

- 1) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- 2) Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati. Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba. Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan. Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan. Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan atas persetujuan Bupati.
- 4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan. Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

- 5) Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Peraturan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi.
- 6) Fasilitasi dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran. Advokasi dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan. Asistensi dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan. Supervisi dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian. Edukasi dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi. Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervise dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

k. Materi tentang Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah

Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah dan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi

Daerah. Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1. Materi tentang Penyebaran Inovasi Daerah

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah. Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan bulletin, jurnal ilmiah, publikasi media massa, dan pameran.

m. Materi tentang Pendanaan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati, menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

n. Materi tentang Kerjasama Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah. Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

o. Materi tentang Informasi Inovasi Daerah

Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. Pemerintah Daerah merupakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Informasi Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

p. Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan fasilitasi, advokasi,

asistensi, supervisi, dan edukasi. Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali. Hasil evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dibentuk di Kabupaten Purwakarta melalui naskah akademik merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum mengingat hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi daerah di Kabupaten Purwakarta yang secara khusus mengatur objek tersebut. Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah yang akan dibentuk di Kabupaten Purwakarta ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta di bidang legislasi daerah untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah yang akan dibentuk di Kabupaten Purwakarta ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Lembaga Non-Pemerintah, Lembaga Usaha/Swasta dan masyarakat pada umum dalam rangka Implementasi Hasil Inovasi Daerah agar dapat terlaksana secara terpadu, tersistematis, terarah dan terkoordinasi.
3. Dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Implementasi Hasil Inovasi Daerah adalah :

- a. Landasan Filosofis

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

b. Landasan Sosiologis

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

4. Arah pengaturan Raperda mengenai Implementasi Hasil Inovasi Daerah adalah mengenai upaya-upaya dalam mengatur, mendorong dan mewujudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam rangka peningkatan produk atau

proses produksi. Dalam hal ini, bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus selalu dilakukan pembaharuan meliputi: (1) Inovasi Tata Kelola pemerintahan, (2) Inovasi Pelayanan Publik dan (3) Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

## **B. Saran.**

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi Peraturan Daerahnya, sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada tataran praktis dan implementasi di lapangan.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan peraturan daerah tentang Implementasi Hasil Inovasi Daerah ini harus dilakukan secara efektif dan tepat sasaran, yakni dilakukan konsultasi publik secara terus-menerus dan intens dengan stake holder. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki dari basis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi-misi Kabupaten Purwakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Benyamin hoesein, Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek kelembagaan, LAN, Jakarta, 1996, hlm 5.
- Aminudin, "Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia", (Semarang: Kanisius, 2007)
- Ateng Syariuddin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- B. Arief sidharta, "Kajian kefilisafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "rule of law", Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004
- Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005
- Bagir Manan, Teori dan politik konstitusi, FH UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2004
- C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983
- Eko Budiharjo, "Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Fahmi Amrusyi, "Otonomi Dalam Negara Kesatuan" dalam Abdurrahman (Editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Galuh Aji Niracanti, "Studi Perubahan Penggunaan Ruang Permukiman Kampung Kauman Semarang", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001)
- Guritno Mangkoesoebroto, "Ekonomi Publik", Edisi-III, (Yogyakarta: BPFE, 1993)
- Haw. Widjya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Pengantar Transisi Kewenangan dan Kelembagaan dalam Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah Raja Grafindo Persada Jakarta
- Hendrawan, "Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Hery Susanto, dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran Serta Konsepsi Syaukani HR.*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003
- HM. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran Pikiran Lepas, Konstitusi Press, Jakarta, 2005



- I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011,
- Jimmly Assidiqie, Otonomi Daerah dan Parlemen di Daerah, Artikel, diunduh dari <http://lemkapoda.wordpress.com>, tanggal, 1 Juni 2021.
- Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 127.
- Juniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992,
- Koesworo, E., Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001
- Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Mauhammad fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Stain Press, cetakan Kedua, Purwokerto, 2010, hlm.18.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
- Muslimin Nasution, pokok-pokok kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah, makalah seminar, Yogyakarta, 21 september 1999
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah "Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Nurpanca Sitorus, "Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman", USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014), halaman 151
- Prasojo, Eko, irfan Ridwan, et.al, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, FISIP UI, Depok, 2006
- Raharjo, penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979. Dikutip Oleh Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, Hukum administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,
- Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- Sadu Wisistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, 2006

- Sasruddin M. Sattim, Kebijakan Penyelenggaraan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar dan Lokakarya, Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Untan, Tanggal 5 Mei 2000, Pontianak
- Soeyono, Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, dalam buku otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis oleh Andi A. Malarangeng, et.al Cet.pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm.107.
- Siswono Yudohusodo, "Rumah Untuk Seluruh Rakyat", (Universitas Michigan: Inkoppol, Unit Percetakan Bharakerta, 2007
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan, Jakarta, 2009.



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

IMPLEMENTASI HASIL INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | : | <p>a. bahwa untuk memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu melakukan inovasi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;</p> |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | <p>c. bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan implementasi hasil inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang implementasi hasil inovasi daerah;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<br>Nomor 6123); |
|--|--|-------------------------------------------------------------|

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IMPLEMENTASI  
HASIL INOVASI DAERAH

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang•undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset,

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
18. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - c. peningkatan daya saing Daerah; dan
  - d. peningkatan produk atau proses produksi.

#### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. pemerataan; dan
- i. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.



- j. peningkatan produk atau proses produksi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. perencanaan;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. pengembangan Inovasi Daerah;
- f. sumber daya Inovasi Daerah;
- g. perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- i. kerja sama;
- j. informasi Inovasi Daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

## BAB II

### BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah meliputi:

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

## Bagian Kedua

### Bentuk Inovasi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
  - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
  - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
  - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk:
  - a. penemuan;
  - b. pengembangan;
  - c. sintesis;
  - d. alih teknologi; dan
  - e. perekayasaan.

#### Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar instansi pemerintah atau masyarakat, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
- (5) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

## Bagian Ketiga

### Kriteria Inovasi Daerah

## Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:
  - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
  - e. dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
  - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
  - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

### BAB III

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
- a. Bupati;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. Pemerintah Desa;
  - f. BUMD;
  - g. Masyarakat;
  - h. Perguruan Tinggi; dan/atau

- i. BUM Desa.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
  - a. ASN;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. Masyarakat;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Pemerintah Desa;
  - f. BUMD; dan/atau
  - g. BUM Desa.

#### Pasal 11

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
  - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
  - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi Daerah;
  - c. metode Inovasi Daerah;
  - d. tahapan dan jadwal Inovasi Daerah;
  - e. keluaran Inovasi Daerah;
  - f. manfaat yang diperoleh; dan
  - g. penanggung jawab Inovasi Daerah.

## Pasal 12

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

## Pasal 13

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas oleh alat kelengkapan DPRD untuk menyatakan layak atau tidak layak sebagai inovasi daerah.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah dinyatakan layak ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 14

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

- (2) Usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapat izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam forum rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi tingkat Daerah.

#### Pasal 16

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

## Pasal 18

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

## Pasal 19

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

## Pasal 20

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i disampaikan kepada Perangkat



Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau Praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Usulan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a melampirkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.

#### Pasal 23

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dibahas oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
  - a. Unsur Perangkat Daerah terkait;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Pakar; dan/atau
  - d. Praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

- (4) Tim penilai memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Inovasi Daerah.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 25

Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk dan proses produksi disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Penetapan Inovasi Daerah usulan Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah usulan anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna serta telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau BUM Desa dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penetapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi usulan ASN, Perangkat Daerah, Masyarakat,

Perguruan Tinggi Pemerintah Desa, BUMD dan BUM Desa dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai.

#### Pasal 27

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

#### Pasal 28

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang tidak diusulkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat difasilitasi penetapannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERENCANAAN

#### Pasal 29

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya.

- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 30

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 31

Inovasi Daerah yang sederhana dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat serta tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

## BAB VI

### PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

## Pasal 32

- (1) Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. fasilitasi;
  - b. advokasi;
  - c. asistensi;
  - d. supervisi; dan/atau
  - e. edukasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Penerapan

## Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- a. Peraturan Daerah, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
  - b. Peraturan Bupati, dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Perangkat Daerah pengusul inovasi bertanggung jawab terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

## Bagian Kedua

### Penilaian

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
  - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan/atau

- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha dan/atau Masyarakat.

### Bagian Ketiga

### Penghargaan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada individu, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Perguruan Tinggi, dan/atau BUM Desa yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### SUMBER DAYA INOVASI DAERAH

#### Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.

- (4) Sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
  - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
  - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
  - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
  - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
  - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 37

- (1) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang berasal dari pengusul inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB X

### KERJA SAMA

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### INFORMASI INOVASI DAERAH

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa.

#### Pasal 40

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. symposium
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal ilmiah;
  - g. publikasi media massa;

- h. media sosial; dan/atau
- i. pameran.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 42

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Semua kegiatan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang telah berjalan, dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal ... ....

Diundangkan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal ... ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

.....

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR  
.....NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI  
JAWA BARAT: (../../2024)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR .... TAHUN  
2024

TENTANG IMPLEMENTASI HASIL INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen Pelayanan Publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Namun ada juga Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi Inovasi Daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Inovasi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut.” Untuk itu maka diperlukan adanya

perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan Implementasi Hasil Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh

Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan ditujukan untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.



## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rancang bangun Inovasi Daerah” adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan “pokok perubahan yang akan dilakukan” adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim independen” beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Kelurahan menjadi bagian dari usulan inovasi Perangkat Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitasi berarti memberikan fasilitas berupa konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan advokasi berarti pembelaan ilmiah yang dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asistensi berarti kegiatan pendampingan yang dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan supervisi berarti pengawasan yang dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan edukasi berarti kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual” berupa pemberian kemudahan yang bersifat nonfiskal misalnya penyediaan dan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual, kegiatan pendampingan maupun konsultasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR .....